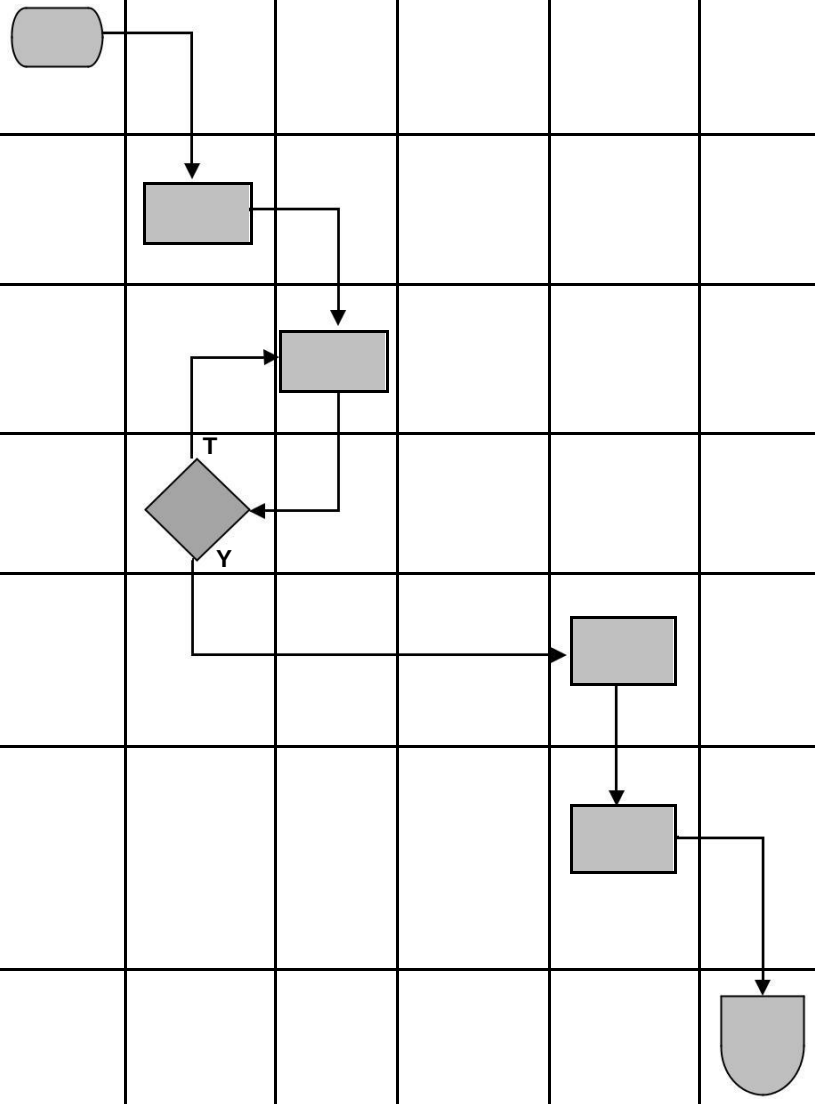
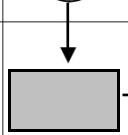
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR** **KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU** **DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**	**NOMOR SOP : W.32.OT.02.02-56** **TGL PEMBUATAN : 22 Januari 2024** **TANGGAL REVISI : -** **TANGGAL EFEKTIF : 22 Januari 2024** **DISAHKAN OLEH : KEPALA KANTOR WILAYAH** **I NYOMAN GEDE SURYA MATARAM** **NIP. 197102031991031001**
BIDANG HAK ASASI MANUSIA	**NAMA SOP : PENILAIAN KRITERIA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 2 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 3 Undang Undang RI No.39 Tahun 1999 tentang HAM 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM. 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;	1. Mengerti dan Memahami Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia 2. Mengerti dan Memahami Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM 3. Pendidikan S1
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Pengumpulan Data 2. SOP Verifikasi Data 3. SOP Penetapan Kabupaten/Kota Peduli HAM	1. Komputer/ Printer/ Scanner 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Jaringan Internet 4. Form Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka Kabupaten/Kota tidak mendapatkan penghargaan	Arsip data, hard disk/drive, *hard copy*

NO	AKTIVITAS	MUTU BAKU								KETERANGAN			
		MENTERI KUMHAM	DIRJEN HAM	KAKANWIL KUMHAM	KADIV YANKUM HAM	GUBERNUR (PEMDA PROV)	BUPATI/ WALIKOTA (PEMDA KAB/KOTA)	SKPD	TIM PENILAI (akademisi, LSM,ditjen HAM)	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1.	Mengirim surat ke Kakanwil Kemenkumham, terkait permintaan data Kabupaten/ Kota Peduli HAM berikut lampiran form isian									Surat dari Dirjen Lampiran form isian	3 hari	Disposisi	(paling lambat akhir Mei)
2.	Menerima dan mendisposisikan surat permintaan data Kabupaten/ Kota Peduli HAM berikut lampiran form isian									Surat dari Dirjen Lampiran form isian	20 menit	Disposisi	
3.	Menerima disposisi, dan mengajukan konsep surat ke Bupati tentang permintaan data Kabupaten/ Kota Peduli HAM									Surat dari Dirjen Lampiran form isian	30 menit	Disposisi	
4.	Menyetujui surat permintaan data Kabupaten/ Kota Peduli HAM			T / Y						Surat dari Dirjen Lampiran form isian	30 menit	Konsep Kakanwil	
5.	Melanjutkan surat pemberitahuan ke setiap Bupati/ Walikota (pemda Kabupaten/ Kota) bersangkutan. Tembusan Gubernur									Surat Kakanwil Kemenkumham ke Kabupaten/ Kota, pemberitahuan dan lampiran form isian . Tembusan Gubernur.	3 hari	Surat Koordinasi	
6.	Mengundang rakor SKPD terkait pengumpulan data peduli HAM dari Januari s/d Desember tahun lalu									Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten/ Kota Peduli HAM Form Isian	1 hari	Surat Undangan Data kriteria Kabupaten/ Kota Peduli HAM	Pelaksana di setiap pemda bisa berbeda yang menangani: - Bakesbang - Bappeda - Bagian hukum



NO	AKTIVITAS	MUTU BAKU								KETERANGAN			
		MENTERI KUMHAM	DIRJEN HAM	KAKANWIL KUMHAM	KADIV YANKUM HAM	GUBERNUR (PEMDA PROV)	BUPATI/ WALIKOTA (PEMDA KAB/KOTA)	SKPD(akademisi, LSM,ditjen HAM)	TIM PENILAI	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
7.	Mengkompilasi dan memverifikasi data kriteria Kabupaten/ Kota Peduli HAM, menyampaikan hasil kompilasi dan verifikasi ke Bupati									Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten / KotaPeduli HAM Form isian	14 hari	Rekap hasil verifikasi Kabupaten/Kota Peduli HAM, **tingkat pem**da Kabupaten/Kota	Waktu tergan-tung jumlah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi: Jogya: 5 Jatim: 38
8.	Pemda Kabupaten/ Kota menerima hasil kompilasi dan verifikasi, kemudian mengirim ke Pemda Provinsi									Rekap hasil verifikasi Kabupaten/ Kota Peduli HAM, tingkat pemda Kabupaten/ Kota	2 hari	Surat pengantar	Paling lambat 1 (satu) Juli tahun berjalan
9.	Menerima dan mengompilasi serta memverifikasi data criteria Kabupaten/ Kota Peduli HAM serta menyampaikan data tersebut kepada Kakan wil Kemenkumham					T Y				Rekap hasil verifi-kasi Kabupaten/ Kota Peduli HAM, tingkat pemda Kabupaten/ Kota Form isian, yang telah diisi oleh masing-masing SKPD	30 hari	Rekap hasil verifikasi kriteria Kab/Kota Peduli HAM, **tingkat-provinsi**	
10	Menerima dan meriksa data (koreksi aritma-tika, keabsahan data lampiran Kepala SKPD, keabsahan laporan oleh SKPD Kab/Kota, relevansi data pendukung dengan laporan).									Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang **Kriteria** Kabupaten/ Kota Peduli HAM	7 hari	Rekap hasil verikasi Kab/Kota Peduli HAM**se** **Indonesia**	paling lambat 31 (tiga puluh satu) Juli tahun berjalan
11	Menyampaikan ke Ditjen HAM, terkait Laporan Hasil pemeriksaan									Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang **Kriteria** Kabupaten/ Kota Peduli HAM	2 hari	Memasukan Data ke dalam Aplikasi KKP HAM	paling lambat 15 (lima belas) September tahun berjalan

NO	AKTIVITAS	MUTU BAKU								KETERANGAN			
		MENTERI KUMHAM	DIRJEN HAM	KAKANWIL KUMHAM	KADIV YANKUM HAM	GUBERNUR (PEMDA PROV)	BUPATI/ WALIKOTA (PEMDA KAB/KOTA)	SKPD(akademisi, LSM,ditjen HAM)	TIM PENILAI	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
													
12.	Menerima rekapitulasi usulan Kab/Kota Peduli HAM seluruh Indonesia dan meneruskan ke Tim Penilai									Surat dari Dirjen Ke Kakanwil Kemenkumham, pemberitahuan dan lampiran form isian	3 hari	Rekap hasil verikasi Kab/Kota Peduli HAM**se Indonesia**	
13.	Verifikasi akhir Data Kabupaten/Kota Peduli HAM									Surat dari Dirjen Ke Kakanwil Kemenkumham, pemberitahuan dan lampiran form isian	15 hari	Rekap hasil verikasi Kab/Kota Peduli HAM**se Indonesia**	

.